

TAHUN ANGGARAN 2014 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH –
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
2015
PERDA KABUPATEN TANGERANG NO. 2, LD.2015/NO.2, HLD. KABUPATEN TANGERANG: 7
HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 97 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2014, Perda Kab. Tangerang No. 4 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Laporan Keuangan;
 3. Laporan Realisasi Anggaran ;
 4. Uraian Laporan Realisasi Anggaran;
 5. Neraca;
 6. Laporan Arus Kas;
 7. Catatan atas Laporan Keuangan;
 8. Uraian serta isi laporan pertanggungjawaban;
 9. Lampiran Laporan Keuangan.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 September 2015.